

**PERAN KELUARGA DALAM MEMENUHI HAK-HAK ANAK
FATHERLESS MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS DESA MOJODUWUR KECAMATAN MOJOWARNO
KABUPATEN JOMBANG)**

Dava Nadila Amalia¹, Mochammad Fahd Akbar²

^{1,2}Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Jl. Irian Jaya No.55, Jombang, Jawa Timur, Indonesia
Email: davandela@gmail.com

Article History

Received: 02-06-2026

Revision: 24-06-2026

Accepted: 28-06-2026

Published: 30-06-2026

Abstract. The presence and role of a father play a significant role in a child's development. However, under certain circumstances, such as divorce or emotional strain, children can experience fatherlessness, potentially impacting the fulfillment of their rights. This study aims to analyze the fulfillment of the rights of fatherless children by families in Mojoduwur Village, Mojowarno District, Jombang Regency, from the perspective of Islamic law and positive law. This study used empirical legal research methods, collecting data through interviews and direct observation of the community's social conditions. The results indicate that, from an Islamic legal perspective, the family still plays a significant role in fulfilling the rights of fatherless children. However, in the practice of positive law, some parents have been found to neglect their obligations after divorce by handing over the care of their children to their grandmothers on an ongoing basis without adequate responsibility. This situation has the potential to lead to child neglect if it is not accompanied by the fulfillment of obligations by the biological parents. Although the child's needs can be met by the family, legal responsibility remains with the parents and cannot be transferred to another party. This study emphasizes the importance of legal awareness and moral responsibility of parents in ensuring the fulfillment of children's rights after divorce.

Keywords: Role of Family, Children's Rights, Fatherlessness, Child Protection.

Abstrak. Keberadaan dan peran ayah memiliki pengaruh penting dalam proses tumbuh kembang anak. Namun, dalam kondisi tertentu seperti perceraian atau renggangnya hubungan emosional, anak dapat mengalami kondisi *fatherless* yang berpotensi berdampak pada pemenuhan hak-haknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak anak *fatherless* oleh keluarga di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung terhadap kondisi sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, keluarga masih berperan penting dalam memenuhi hak-hak anak *fatherless*. Namun, dalam praktik hukum positif ditemukan adanya orang tua yang melalaikan kewajibannya setelah perceraian dengan menyerahkan pengasuhan anak kepada nenek secara berkelanjutan tanpa tanggung jawab yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi mengarah pada penelantaran anak apabila tidak disertai pemenuhan kewajiban oleh orang tua kandung. Meskipun kebutuhan anak dapat dipenuhi oleh keluarga, tanggung jawab hukum tetap melekat pada orang tua dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran hukum dan tanggung jawab moral orang tua dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Peran Keluarga, Hak Anak, *Fatherless*, Perlindungan Anak.

How to Cite: Amalia, D. N & Akbar, M. F. (2026). Peran Keluarga dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Fatherless Menurut Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang). *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (3), 3510-3517. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i3.6385>

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial paling dasar dalam masyarakat yang memiliki peran sentral dalam menjaga kesejahteraan dan keharmonisan kehidupan sosial. Stabilitas keluarga menjadi fondasi bagi pembentukan relasi sosial yang sehat karena di dalamnya terbangun sistem peran, tanggung jawab, dan kewajiban yang saling mengikat antaranggota keluarga. Dalam konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat, figur ayah umumnya diposisikan sebagai penanggung jawab utama pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, sementara ibu menjalankan peran pengasuhan dan pengelolaan domestik. Pola relasi tersebut melahirkan konsekuensi yuridis berupa hak dan kewajiban hukum antara orang tua dan anak yang diakui dalam sistem hukum keluarga (Kartika & Adriana, 2019).

Peran ayah dalam proses tumbuh kembang anak memiliki signifikansi yang besar, khususnya dalam pembentukan karakter, nilai, dan orientasi hidup anak. Kehadiran ayah berkontribusi dalam menanamkan prinsip hidup, pengendalian diri, serta keseimbangan emosional anak. Sebaliknya, ketidakhadiran figur ayah, baik secara fisik maupun emosional, berpotensi menimbulkan disorientasi psikologis dan perilaku agresif pada anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehilangan peran ayah dapat berdampak negatif terhadap perkembangan kepribadian anak dalam jangka panjang (Kiromil, 2023). Dalam kajian teoretis, fenomena tersebut dikenal dengan berbagai istilah seperti *father hunger* atau *father absence*, yang merujuk pada kondisi hilangnya fungsi pengasuhan ayah dalam kehidupan anak.

Pemenuhan hak-hak anak tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan material semata, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional, perhatian, dan perlindungan yang berkelanjutan dari orang tua. Syarifuddin (2006) menegaskan bahwa kesejahteraan anak harus dipahami secara komprehensif, meliputi dimensi fisik, psikologis, dan sosial. Dalam konteks hukum Islam, ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan anak yang telah mumayyiz diberikan kebebasan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu. Meskipun demikian, tanggung jawab pembiayaan pemeliharaan anak tetap dibebankan kepada ayah (Zainuddin, 2020).

Selain KHI, prinsip perlindungan hak anak juga diakomodasi dalam hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini menegaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan kewajiban utama orang tua tanpa diskriminasi gender. Namun, baik dalam KHI maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, pengaturan mengenai peran keluarga besar dalam pemenuhan hak anak, khususnya dalam kondisi *fatherless*, belum diuraikan secara eksplisit. Ketentuan hukum cenderung mengalihkan tanggung jawab secara

langsung dari ayah kepada ibu, atau kepada negara melalui lembaga sosial, tanpa memberikan kejelasan mengenai ruang partisipasi keluarga sebagai institusi pendukung. Ketidadaan pengaturan yang tegas tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial di masyarakat. Dalam praktiknya, keluarga besar sering kali mengambil alih peran pengasuhan anak *fatherless*, terutama akibat perceraian orang tua. Fenomena ini terlihat di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, di mana berdasarkan data Pemerintah Desa Mojoduwur (2025) terdapat sejumlah anak yang tumbuh tanpa kehadiran figur ayah karena perceraian. Kondisi tersebut menghadirkan dinamika sosial dan hukum tersendiri, terutama terkait pemenuhan hak anak dan pembagian tanggung jawab pengasuhan.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kejelasan normatif mengenai posisi dan peran keluarga dalam pemenuhan hak anak *fatherless*, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Sebagian penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada peran orang tua inti, sementara peran keluarga sebagai jaringan sosial pendukung belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak anak *fatherless* oleh keluarga di Desa Mojoduwur serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku sosial dengan menitikberatkan pada penerapan norma hukum dalam praktik kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah ketentuan normatif terkait pemenuhan hak anak, tetapi juga menelusuri bagaimana hukum tersebut dijalankan dan dimaknai oleh masyarakat dalam konteks nyata. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum, dengan tujuan memahami relasi antara norma hukum, institusi keluarga, dan realitas sosial yang dihadapi anak dalam kondisi *fatherless*. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yakni berupaya menggambarkan secara sistematis dan mendalam peran keluarga dalam pemenuhan hak-hak anak yang kehilangan figur ayah pasca perceraian orang tua.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki kasus anak *fatherless* yang cukup signifikan serta keterlibatan keluarga besar dalam pengasuhan anak. Subjek penelitian meliputi keluarga yang mengasuh anak *fatherless*, tokoh masyarakat, dan perangkat desa yang memahami kondisi sosial setempat. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap pola pengasuhan anak

serta wawancara mendalam dengan informan yang relevan guna menggali praktik pemenuhan hak anak dan pandangan mereka terhadap tanggung jawab keluarga. Sementara itu, data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi desa yang berkaitan dengan kondisi anak *fatherless*.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, kemudian dianalisis dengan mengaitkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian antara praktik pemenuhan hak anak *fatherless* oleh keluarga dan norma hukum yang berlaku.

HASIL DAN DISKUSI

Peran dan Kedudukan Keluarga dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Fatherless di Desa Mojoduwur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *fatherless* di Desa Mojoduwur pada umumnya dipicu oleh perceraian orang tua. Temuan ini sejalan dengan pandangan Santrock (2018) yang menyatakan bahwa perceraian sering kali menjadi faktor utama terputusnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak, baik secara fisik maupun emosional. Data dari Pemerintah Desa Mojoduwur Tahun 2025 yang mencatat adanya 14 anak *fatherless* akibat perceraian memperkuat asumsi bahwa disintegrasi keluarga memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan peran ayah dalam kehidupan anak.

Perubahan struktur keluarga pasca perceraian mendorong terjadinya pergeseran pola pengasuhan, di mana keluarga besar, khususnya nenek, mengambil alih peran pengasuhan anak. Temuan ini relevan dengan teori sistem keluarga yang dikemukakan oleh Minuchin (1974), yang menyatakan bahwa ketika salah satu subsistem keluarga mengalami disfungsi, subsistem lain akan beradaptasi untuk menjaga stabilitas keluarga. Dalam konteks penelitian ini, nenek berperan sebagai *substitute caregiver* yang menjalankan fungsi pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan pendidikan, serta pemberian kasih sayang kepada anak *fatherless*. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Hasanah (2020) yang menunjukkan bahwa keluarga besar sering menjadi penyangga utama dalam pemenuhan hak anak ketika orang tua kandung tidak menjalankan tanggung jawabnya secara optimal.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa pengambilalihan fungsi pengasuhan oleh keluarga besar umumnya disebabkan oleh tidak terlaksananya tanggung jawab ayah pasca perceraian. Kondisi ini menguatkan temuan Hurlock (2016) yang menegaskan bahwa konflik

orang tua setelah perceraian sering berdampak pada pengabaian peran ayah, terutama dalam aspek nafkah dan keterlibatan emosional. Dengan demikian, perceraian tidak hanya memutuskan ikatan perkawinan secara yuridis, tetapi juga berpotensi menciptakan kerentanan terhadap pemenuhan hak-hak anak apabila tidak diikuti dengan kesadaran dan tanggung jawab berkelanjutan dari kedua orang tua. Dari aspek psikologis, anak-anak *fatherless* di Desa Mojoduwur menunjukkan kebutuhan emosional yang kuat terhadap figur ayah. Kerinduan terhadap perhatian dan kehadiran ayah, sebagaimana diungkapkan oleh informan anak, sejalan dengan konsep *father hunger* yang dikemukakan oleh Herzog (2017), yaitu kondisi psikologis anak yang mengalami kekosongan figur ayah dan berdampak pada perasaan kehilangan, rendah diri, serta ketidakamanan emosional. Temuan ini menegaskan bahwa pemenuhan hak anak tidak dapat direduksi hanya pada aspek material, melainkan harus mencakup dimensi emosional dan psikososial.

Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa meskipun keluarga besar, khususnya nenek, mampu berperan signifikan dalam menjamin keberlangsungan hidup anak *fatherless*, peran tersebut tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi ayah. Temuan ini memperkuat argumen penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya keterlibatan ayah secara berkelanjutan dalam pengasuhan anak, baik dalam perspektif psikologi perkembangan maupun dalam kerangka hukum perlindungan anak.

Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Fatherless

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat dan pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai sistem pendukung (*support system*) dalam membantu pemenuhan hak-hak anak *fatherless*. Keterlibatan tersebut diwujudkan melalui penguatan bantuan sosial, pendataan keluarga rentan, serta fasilitasi akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah seperti bantuan sembako, bantuan tunai, dan beasiswa pendidikan. Peran ini sejalan dengan konsep ekologi perkembangan anak yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner (1979), yang menegaskan bahwa lingkungan sosial di luar keluarga inti, termasuk komunitas dan institusi lokal, memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan anak. Selain itu, organisasi kemasyarakatan seperti PKK turut berkontribusi dalam menyediakan dukungan psikologis dan sosial melalui kegiatan posyandu remaja, edukasi kesehatan, konseling ringan, permainan edukatif, serta kegiatan keagamaan. Dukungan sosial semacam ini berfungsi sebagai mekanisme protektif yang mampu mereduksi tekanan psikologis dan meningkatkan kesejahteraan anak, sebagaimana dijelaskan dalam teori *buffering hypothesis* oleh Cohen dan Wills (1985). Temuan ini juga selaras dengan pandangan Sarafino dan Smith (2014) yang

menyatakan bahwa dukungan sosial berperan penting dalam menjaga kesehatan psikologis individu, khususnya anak-anak yang berada dalam kondisi rentan. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa tidak dapat sepenuhnya menggantikan tanggung jawab orang tua kandung, karena secara yuridis kewajiban utama pemenuhan hak anak tetap melekat pada orang tua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, peran masyarakat diposisikan sebagai penguat dan pendamping, bukan sebagai pengganti otoritas dan tanggung jawab pengasuhan orang tua.

Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Fatherless Menurut Hukum Islam

Tanggung jawab penyediaan nafkah bagi anak secara yuridis teologis tetap dibebankan mutlak kepada figur ayah dalam koridor Hukum Islam, kendati ikatan perkawinan telah terjadi perceraian. Ketentuan tersebut diartikulasikan dengan menyandarkan argumennya doktrin teologis normatif yang terkandung di dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan bahwa Terdapat tanggung jawab yuridis sekaligus normatif bagi seorang bapak dalam menjamin ketersediaan serta kecukupan nafkah secara patut. Dengan demikian, perceraian tidak menghapus kewajiban ayah terhadap anak, baik dalam aspek nafkah, pendidikan, maupun perlindungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang berlangsung serta terdokumentasi di dalam wilayah komunal Desa Mojoduwur belum sepenuhnya diimplementasikan dengan menyelaraskan mekanismenya pada standardisasi regulasi tersebut. Beberapa ayah tidak lagi memberikan nafkah maupun perhatian kepada anak setelah perceraian. Akibatnya, tanggung jawab pemenuhan kebutuhan anak dialihkan kepada ibu dan keluarga besar. Dalam kondisi demikian, keluarga, khususnya nenek, berperan sebagai pihak yang membantu menjaga keberlangsungan pemenuhan hak-hak anak. Menurut Hukum Islam, keterlibatan keluarga besar dalam pengasuhan anak merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan nilai *ta'awun* (tolong-menolong) yang dianjurkan. Namun demikian, peran keluarga tersebut tidak menghapus kewajiban utama ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Oleh karena itu, praktik pengasuhan oleh nenek yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dibenarkan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, tetapi kondisi tersebut secara yuridis tidak serta-merta dapat dijustifikasi sebagai argumen pembebasan tanggung jawab bagi pihak ayah untuk melepaskan tanggung jawabnya.

Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Fatherless Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Anak

Pemenuhan hak anak yang mencakup kebutuhan finansial, pendidikan, perlindungan, serta pengasuhan merupakan kewajiban hukum yang secara tegas dibebankan kepada kedua orang tua kandung. Kewajiban tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 14 dan Pasal 26, yang menegaskan bahwa orang tua wajib menjamin tumbuh kembang anak secara optimal dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak bukan semata persoalan moral atau sosial, melainkan kewajiban yuridis yang memiliki konsekuensi hukum apabila diabaikan. Namun demikian, temuan empiris di Desa Mojoduwur menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Anak-anak yang mengalami kondisi fatherless sebagian besar diasuh oleh nenek karena ibu harus bekerja dan ayah tidak menjalankan tanggung jawab pasca perceraian. Meskipun kebutuhan dasar anak masih dapat dipenuhi melalui peran keluarga besar, situasi ini secara substantif mencerminkan pengabaian kewajiban pengasuhan dan pemeliharaan oleh orang tua kandung, khususnya ayah, yang secara hukum tetap bertanggung jawab terhadap anaknya.

Ditinjau dari perspektif hukum positif, pemenuhan kebutuhan anak oleh nenek atau keluarga besar tidak serta-merta mengalihkan atau menghapus tanggung jawab hukum orang tua. Hubungan hukum antara orang tua dan anak bersifat langsung, melekat, dan tidak dapat diputus hanya karena adanya pengasuhan alternatif oleh keluarga besar. Oleh karena itu, apabila orang tua secara sadar dan berkelanjutan mengabaikan kewajibannya hingga menimbulkan kondisi penelantaran anak, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan anak dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan dua hal penting. Pertama, keluarga besar di Desa Mojoduwur, khususnya nenek, telah berperan signifikan sebagai penyangga sosial dalam menjamin keberlangsungan pemenuhan hak-hak anak fatherless. Kedua, peran tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pengganti tanggung jawab utama orang tua kandung. Baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif nasional, kewajiban pemenuhan hak anak tetap melekat secara mutlak pada orang tua biologis dan tidak dapat dialihkan sepenuhnya kepada keluarga besar. Temuan ini mempertegas urgensi penegakan kesadaran hukum dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian agar perlindungan hak anak tidak hanya bergantung pada solidaritas keluarga, tetapi berjalan selaras dengan norma hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Meskipun dalam ajaran Islam dan Undang-Undang payung hukum terkait jaminan keselamatan serta regulasi penjaminan hak-hak anak secara yuridis formal kini telah ditegaskan mengenai komitmen serta kewajiban hakiki yang secara yuridis normatif mutlak melekat pada orang tua kandung terutama ayah berkewajiban yuridis finansial maupun moral secara kodrati mutlak dibebankan kepada pihak ayah atas nafkah, pengasuhan, dan pendidikan anak, praktik yang terjadi di Desa Mojoduwur masih banyak yang menyimpang dari ketentuan tersebut. Perceraian sering menyebabkan anak mengalami *fatherless*, di mana ayah tidak menjalankan kewajiban materi maupun kasih sayang, sementara ibu juga tidak selalu dapat hadir karena tuntutan ekonomi. Akibatnya, tanggung jawab pengasuhan beralih kepada nenek atau keluarga lain. Meskipun keluarga dan masyarakat turut membantu, kondisi ini tetap berdampak pada kurang optimalnya pemenuhan hak anak, baik dari segi kasih sayang, pendidikan, maupun pembentukan karakter, serta menunjukkan masih adanya pelanggaran menyangkut dimensi kepatuhan normatif atas doktrin teologis sekaligus kodifikasi regulasi yuridis yang tengah diimplementasikan secara sah.

REFERENSI

- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin*, 98(2), 310–357.
- Hasanah, U. (2020). Peran keluarga besar dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 145–160.
- Herzog, J. M. (2017). *Father hunger: Explorations with adults and children*. Routledge.
- Hurlock, E. B. (2016). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan* (Edisi kelima). Erlangga.
- Kartika, S. D., & Adriana, S. G. (2019). Peranan faktor-faktor interaksional dalam perspektif teori sistem keluarga terhadap kesejahteraan keluarga. *Jurnal Psikologi*, 18(2), 245–263.
- Kiromil, I. H. (2023). Dampak anak yang dibesarkan dalam keluarga tanpa sosok ayah (fatherless) pada kecerdasan moral. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 35–36.
- Minuchin, S. (1974). *Families and family therapy*. Harvard University Press.
- Pemerintah Desa Mojoduwur. (2025). *Data anak terdampak perceraian dan kondisi pengasuhan di Desa Mojoduwur Tahun 2025*. Kantor Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.
- Santrock, J. W. (2018). *Life-span development* (17th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sarafino, E. P., & Smith, T. W. (2014). *Health psychology: Biopsychosocial interactions* (8th ed.). Wiley.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.